



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 160/PL.02.2-Pu/3604/2024

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1000 Tahun 2024 tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 999 tahun 2024 tentang syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bahwa jumlah syarat minimal dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebanyak 79.704 pemilih, dan minimal sebaran di 15 Kecamatan pada wilayah Kabupaten Serang;
2. Ketentuan waktu dan tempat penyerahan syarat minimal dukungan yaitu:
 - a. Penyerahan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 dengan ketentuan:
 - Pada tanggal 8 s.d 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
 - Pada tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB;
 - b. Tempat penyerahan dan penerimaan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon Perseorangan dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Serang, Jalan Kitapa No.33, Cilame, Kota Serang;
3. Dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan adalah:
 - a. Dokumen Pernyataan Dukungan yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dibubuhkan KTP-el pendukung dan diunggah kedalam Silon;
 - b. Dokumen Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dokumennya diunduh dari Silon, disampaikan dalam bentuk fisik kepada

KPU Kabupaten Serang saat penyerahan dukungan, dan dokumen dalam bentuk digitalnya diunggah dalam Silon;

- c. Dokumen Jumlah Dukungan yang diunduh dari Silon, disampaikan dalam bentuk fisik kepada KPU Kabupaten Serang saat penyerahan dukungan, dan dokumen dalam bentuk digitalnya diunggah dalam Silon;
4. Informasi lebih lengkap dapat mengunjungi *helpdesk* pencalonan KPU Kabupaten Serang, atau dapat menghubungi No.Telp. 087-8088-50266

Demikian kami sampaikan, untuk dapat diketahui.

Serang, 4 Mei 2024

Ketua,



Muhammad Nasehudin